


# The Assistance Of Accounting Implementation Of *Zakat*, *Infaq*, And Operational Funds Based On Financial Reporting And Accounting Standard (PSAK) 109 In The Preparations Of Financial Statements Of National Zakat Agency (BAZNAS) In Pekalongan City


Yohani<sup>1</sup> , Moegiri<sup>2</sup>, Rini Hidayah<sup>3</sup>, Muhamad Yusuf<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Departemen of Accounting, FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, Indonesia

<sup>2</sup> Department of Syaria Economic, FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, Indonesia

<sup>3</sup> Department of Accounting, FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, Indonesia

<sup>4</sup> Department of Accounting, FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, Indonesia

 [adeniraku@gmail.com](mailto:adeniraku@gmail.com)

## Abstract

The National Zakat Agency (BAZNAS) Pekalongan located in Jl. Majapahit No. 8 was formed based on the Decree of the Mayor of Pekalongan Number: 451.1/392 of 2016. It has some activities such as carrying out the collection, distribution and utilization of public funds in the form of *zakat*, and *infaq/sadaqah* in a professional and transparent manner. Therefore, it is necessary to be audited by a Public Accounting Firm (KAP) as a form of accountability for financial statements to *muzaki*.

As we know, these funds accepted by civil service staff (ASN) of Pekalongan City, deducted by the payroll clerks. This *Zakat* received in the last 2 years amounted to Rp. 1,041,466,564 (2019) and Rp. 1,396,230,670 (2020), while the *Infaq* received was Rp. 633,654,150 (2019) and Rp. 687,103,358 (2020). These funds are distributed to *mustahik* in the form of basic necessities for the poor, orphanages, underprivileged children, honorary employees, Koran teachers, *ibn sabil*, and *amil*. Besides, these ones are also stored in the form of deposits and the profit sharing is used as operational funds.

Every year the partners (the managers of Pekalongan BAZNAS) routinely make reports in the form of receipts and distributions (*tasaruf*) of these funds. However, the partners do not yet have or make consolidated financial reports between *zakat*, *infaq*, and operational funds in accordance with applicable accounting standards, namely PSAK 109. So that community service activities are needed in the form of assistance in the implementation of *zakat* accounting based on the standard in the preparation of the financial statements of this agency. So, with the assistance, the Financial Statements of BAZNAS can be audited by a Public Accounting Firm with a Fair Opinion.

**Keywords:** *financial statements, PSAK 109, fair opinion, BAZNAS*

## Pendampingan Implementasi Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Dana Operasional Berdasarkan PSAK 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Amil Dan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekalongan

### Abstrak

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekalongan yang terletak di Jl. Majapahit No. 8 Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor : 451.1/392 Tahun 2016. BAZNAS Kota Pekalongan ini memiliki aktivitas melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana masyarakat berupa dana zakat, dana infaq/sadaqah secara profesional dan transparan. Oleh karenanya perlu diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai bentuk

akuntabelnya laporan keuangan kepada muzaki.

Dana Zakat dan Infaq di Baznas diterima dari zakat ASN yang ada di kota Pekalongan yang dipotong oleh bendahara gaji. Dana Zakat ini diterima dalam 2 tahun terakhir sebesar Rp 1.041.466.564 (Th 2019) dan Rp 1.396.230.670 (Tahun 2020), Sedangkan Dana Infaq yang diterima Rp. 633.654.150 (Th 2019) dan Rp. 687.103.358 (Th 2020). Dana Zakat dan infaq disalurkan untuk mustahik dalam bentuk sembako orang miskin, pentasarufan anak yatim, kurang mampu, pegawai honorer, guru ngaji, ibnu sabil, dan amil. Selain di tasarufkan dana Zakat dan Infaq ini di simpan dalam bentuk deposito dan bagi hasilnya digunakan sebagai dana operasional.

Setiap tahun mitra (pengelola Baznas Pekalongan) secara rutin membuat laporan berupa penerimaan dan penyaluran (tasaruf) dana Zakat dan Infaq. Akan tetapi mitra belum memiliki atau membuat laporan keuangan konsolidasi antara dana zakat, infaq dan operasional sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 109. Sehingga diperlukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan implementasi akuntansi Zakat berdasarkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan Baznas Kota Pekalongan. Dengan pendampingan yang ada maka Laporan Keuangan Baznas dapat diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar.

**Kata kunci:** *Laporan Keuangan, PSAK 109, Opini Wajar, Baznas.*

## 1. Pendahuluan

Penerimaan dana Zakat, Infaq maupun dana operasional yang diterima Baznas Kota Pekalongan dari masyarakat yang dikumpulkan harus dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel. Dana Zakat yang telah terkumpul didistribusikan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan melalui mekanisme konsumtif dan produktif. Setiap tahun pengelola Baznas Pekalongan secara rutin membuat laporan berupa penerimaan dan penyaluran (tasaruf) dana Zakat. Akan tetapi mitra belum memiliki atau membuat laporan keuangan untuk pengelolaan dana Zakat yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 109. Oleh karena itu diperlukan kegiatan pengabdian masyarakat yang berupa pendampingan penyusunan laporan keuangan dengan menerapkan akuntansi Zakat sesuai PSAK 109 sehingga dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas dana Zakat baik dari sisi pencatatan dan pelaporan sesuai dengan standar akuntansi.

Penerapan akuntansi yang baik diketahui dari sistem perencanaan dan pengendalian yang terorganisir, serta pencatatan transaksi sampai dengan laporan keuangan yang memuat informasi relevan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik [6], juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan salah satu manfaat zakat merupakan pondasi keberlangsungan agama Islam dimuka bumi [4]. Perincian permasalahan yang terjadi diantaranya belum adanya buku kas untuk dana Zakat dan Infaq, yang ada hanya untuk operasional. Penerimaan dana Zakat dan Infaq di Baznas Kota Pekalongan melalui 2 rekening yaitu KSPP Syariah SM NU dan Bank Jateng Cabang Pekalongan. Selain itu ada sebagian dana Zakat yang disimpan dalam rekening deposito. Untuk pengeluaran (penyaluran) dana Zakat harus sesuai dengan rencana penyaluran (tasaruf) yang sudah ditetapkan oleh pengurus Baznas. Hanya saja penerimaan dan penyaluran dana Zakat tersebut tidak dicatat dalam buku kas harian. Meskipun untuk penyaluran (tasaruf) dana Zakat diambil langsung dari bank atau KSPP dan langsung disalurkan tetapi tetap harus dicatat dalam buku kas harian agar semua mutasi kas bisa ditelusur, semua transaksi tercatat sehingga tidak terjadi selisih kas.

Laporan yang dibuat oleh Baznas Kota Pekalongan rutin setiap tahunnya dengan berupa laporan penerimaan dan pengeluaran dana Zakat saja. Baznas Kota Pekalongan belum menyusun laporan keuangan untuk pengelolaan dana Zakat yang sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. Dengan belum adanya laporan ini maka audit oleh Kantor Akuntan Publik tertunda.

## 2. Literatur Review

### 2.1. Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor : 451.1/392 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAZ Kota Pekalongan periode 2016-2021. Kantor BAZNAZ Kota Pekalongan terletak di Jl. Majapahit no. 8 Pekalongan. Baznas Kota Pekalongan memiliki Visi yaitu Menjadi Badan Pengelola Zakat, Zakat dan Sadaqah. Untuk mencapai Visi tersebut, BAZNAS Kota Pekalongan melaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Mengumpulkan Zakat dari Muzaki
2. Mengelola Dana Zakat secara Amanah, Profesional dan Proporsional
3. Mendistribusikan dan Mendayagunakan Dana Baznas sesuai dengan Syariat Islam
4. Menjalankan Amanah Religius, konstitusi dan Ilmu Pengetahuan

Sesuai dengan visi misinya, BAZNAS Kota Pekalongan melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana masyarakat berupa dana zakat, dana Zakat/sadaqah secara profesional dan transparan. Pengelola dana Zakat, Zakat dan Shadaqah (ZIS) di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 38 tahun 1999 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diatur tentang Organisasi yang dapat melakukan pengelolaan zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik di tingkat nasional, provinsi, kota/kabupaten, Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Unit Pengelola Zakat (UPZ). Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan BAZNAZ Provinsi dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan BAZNAZ Kabupaten/Kota

Baznas yang merupakan Lembaga non struktural yang bersifat mandiri yang bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama dan DPR RI minimal satu tahun sekali . dalam pengelolaan zakat yang utama adalah jujur dan amanah sehingga tidak menimbulkan kekawatiran muzaki [7], dalam pengeloannya juga dibutuhkan pengeloan sistematis, transparan dan bertanggung jawab [3]

Tugas yang harus dijalankan oleh BAZNAZ, LAZ maupun UPZ sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 antara lain :

1. Merencanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
2. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
3. Mengendalikan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan zakat.

### 2.2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah pada tanggal 6 April 2010, dengan tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Ruang Lingkup berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah yang wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator [5].

Beberapa karakteristik akuntansi zakat dan Infak/Sedekah diantaranya Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul periodik maupun tidak periodik, tarif zakat (qadar), dan peruntukannya. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak

ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Dalam hal mustahik yang sangat memerlukan kebutuhan dasarnya, misalnya fakir miskin, sudah tidak ada lagi, dana zakat dapat diinvestasikan atau ditangguhkan untuk tidak segera disalurkan. [5]

Pengakuan dan pengukuran zakat dengan Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; dan nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan. [5]

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana Infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi Infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas dan nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah [5].

Penyajian dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Pengungkapan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil
2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik.
5. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya
6. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi :Sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode [5]

Pengungkapan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada

1. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah
2. Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.
4. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya
5. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah.
6. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
7. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat

8. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode[5]

Selain membuat pengungkapan zakat dan infaq, pengungkapan yang dibuat adalah keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah [2]

### 3. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekalongan sebagai mitra dilaksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan. Tahapan pertama dengan melakukan sosialisasi kepada pengurus dan pengelola Baznas Kota Pekalongan mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Zakat dan Infaq sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 109.

Tahapan kedua dengan pendampingan pembuatan buku kas harian dana Zakat dan Infaq. Mitra dalam hal ini pengelola Baznas Kota Pekalongan didampingi untuk membuat buku kas harian dana Zakat dan Infaq menggunakan Ms. Excell. Selanjutnya semua transaksi penerimaan dan pengeluaran (penyaluran) dana Zakat dicatat dan dimasukkan dalam buku kas harian sehingga mutasi kas hariannya bisa diketahui.

Tahapan ketiga penataan bukti transaksi penyaluran (tasaruf) dana Zakat dan Infaq yang merupakan dana yang berasal dari Zakat dan Infaq. Dana Zakat dan Infaq disalurkan untuk fakir, miskin, serta penjaga masjid. Dalam aplikasinya penyaluran dana Zakat dipergunakan pada bidang-bidang pendidikan serta pemberdayaan ekonomi. Dalam penyimpanan (pengarsipan) bukti transaksi untuk penyaluran dana Zakat dan Infaq masih ada bukti transaksi yang kurang lengkap. Maka perlu dilakukan penataan terhadap pengarsipan bukti transaksi agar setiap penyaluran (tasaruf) dana Zakat dan Infaq dilengkapi dengan bukti transaksi yang tertata dengan rapi sesuai dengan pos penyalurannya [1].

Tahapan terakhir dengan pendampingan pembuatan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah sampai laporan keuangan dapat diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang berupa Neraca (laporan posisi keuangan), Laporan perubahan dana, Laporan perubahan asset kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dengan laporan tersebut maka dapat dihantarkan pada proses audit kantor akuntan publik, dan dicapai opini wajar.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Setelah penataan bukti transaksi dan laporan penerimaan dan pengeluaran zakat, infaq dan dana operasional, maka dapat terselesainya laporan keuangan yang dapat dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik. Laporan Posisi Keuangan sebagaimana disajikan dalam [Gambar 1](#). Aset didalam laporan Posisi Keuangan dibagi menjadi aset lancar dan Aset Tetap. Baznas tidak memiliki kewajiban di tahun 2020 dan pada Ekuitas penyajian Saldo Dana Zakat, Infaq, operasional dan danan non halal. Penyajian dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, sesuai dengan PSAK 109.



**BAZNAS KOTA PEKALONGAN  
LAPORAN POSISI KEUANGAN**

**untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan perbandingan tahun 2019**

ASET	Catatan	Tahun 2020	Tahun 2019
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Setara Kas	3		
Kas ditangan		6,415,137.00	7,386,150.00
Tabungan			
Tabungan zakat		769,281,248.16	505,522,191.41
Tabungan Infaq		502,932,178.14	419,833,948.00
Tabungan Operasional		15,171,795.85	14,910,459.49
Deposito			
Deposito_Zakat		642,000,000.00	500,000,000.00
Deposito_Infaq		337,000,000.00	400,000,000.00
Jumlah Kas dan Setara Kas		<u>2,272,800,359.15</u>	<u>1,847,652,748.90</u>
<b>Aset Tetap</b>			
Aset Tetap Bersih	4		
Aset Tetap		52,345,000.00	52,345,000.00
Ak Penyusutan		(31,557,492.00)	(22,482,493.00)
Asset Tetap Bersih		<u>20,787,508.00</u>	<u>29,862,507.00</u>
Invesatsi Jangka Panjang		-	-
Jumlah Aset		<u><b>2,293,587,867.15</b></u>	<u><b>1,877,515,255.90</b></u>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
Hutang pihak ke3			4,000,000.00
<b>EKUITAS</b>			
Dana Zakat	5	1,406,909,088.13	1,001,632,300.29
Dana Infaq	6	835,385,733.11	816,407,587.97
Dana Operasional	7	39,694,440.74	48,159,116.38
Dana NON Halal	8	11,598,605.17	7,316,251.26
Jumlah Dana		<u>2,293,587,867.15</u>	<u>1,873,515,255.90</u>
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas		<u><b>2,293,587,867.15</b></u>	<u><b>1,877,515,255.90</b></u>

Gambar 1. Laporan Posisi Keuangan Baznas Kota Pekalongan.

Pengakuan dan pengukuran penerimaan kas diakui pada saat kas yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana sebesar jumlah yang diterima, hal ini sesuai dengan PSAK 109, Penerimaan dan pengeluaran ini meliputi dana zakat, infaq, operasional, dana non halal, dan pembayaran hutang kepada pihak ke 3 sebagaimana disajikan dalam [Gambar 2](#). Saldo kas awal yang berhubungan dengan saldo akhir kas sebelumnya. Pengukuran penerimaan dan pengeluaran sesuai jumlah yang dikeluarkan.

<b>BAZNAS KOTA PEKALONGAN</b>			
<b>LAPORAN ARUS KAS</b>			
<b>untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan perbandingan tahun 2019</b>			
	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>	
<b>PENERIMAAN</b>			
Penerimaan dana zakat	1,441,719,556.75	1,044,630,186.28	
Penerimaan dana infaq	724,938,930.14	637,380,655.97	
Penerimaan dana operasional	257,049,836.36	280,991,163.38	
Penerimaan dana non halal	4,282,353.91	5,441,987.99	
Hutang Pihak ke 3	14,000,000.00	44,000,000.00	
<b>Total Penerimaan</b>	<b>2,441,990,677.16</b>	<b>2,012,443,993.62</b>	
<b>PENGELUARAN</b>			
Penyaluran dana zakat	1,036,442,768.91	826,620,000.00	
Penyaluran dana infaq	705,960,785.00	532,190,000.00	
Penyaluran operasional	256,439,513.00	267,285,350.00	
Alokasi Dana Non halal		5,441,987.99	
Hutang Beban		2,468,300.00	
Pelunasan hutang	18,000,000.00	40,000,000.00	
<b>Total Penyaluran</b>	<b>2,016,843,066.91</b>	<b>1,674,005,637.99</b>	
<b>Total Arus kas dari aktivitas oper</b>	<b>425,147,610.25</b>	<b>338,438,355.63</b>	
Arus kas dari aktivitas investasi		<b>19,150,000.00</b>	
Arus kas dari aktivitas pendanaan		-	
<b>Kenaikan (penurunan) Kas</b>	<b>425,147,610.25</b>	<b>319,288,355.63</b>	
Saldo kas awal periode	1,847,652,748.90	1,528,364,393.27	
Saldo kas akhir periode	2,272,800,359.15	1,847,652,748.90	
<i>Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan</i>			

Gambar 2. Laporan Arus kas Baznas Kota Pekalongan.

Laporan perubahan dana sebagaimana disajikan dalam [Gambar 3](#). Terlihat masing-masing dari dana zakat, infaq, operasional, dan dana non halal masing-masing terpisah dan terkait didalam laporan posisi keuangan pada rekening ekuitas. Selain membuat pengungkapan zakat dan infaq, pengungkapan yang dibuat adalah keberadaan dana nonhalal sesuai dengan PSAK 109.

**LAPORAN PERUBAHAN DANA  
BAZNAS KOTA PEKALONGAN  
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan perbandingan tahun 2019**

	Tahun 2020	Tahun 2019
<b>I. DANA ZAKAT</b>		
Penerimaan Dana Zakat :	1,441,719,556.75	1,044,630,186.28
Pentasarufan Dana Zakat	<u>1,036,442,768.91</u>	<u>830,454,410.99</u>
Surplus (defisit) Dana Zakat	405,276,787.84	214,175,775.29
Saldo Awal Dana Zakat	<u>1,001,632,300.29</u>	<u>787,456,525.00</u>
Saldo akhir Dana Zakat	<u><u>1,406,909,088.13</u></u>	<u><u>1,001,632,300.29</u></u>
<b>II. DANA INFAQ</b>		
Penerimaan Dana Infaq:	724,938,930.14	637,380,655.97
Pentasarufan Dana Infaq	<u>705,960,785.00</u>	<u>533,797,577.00</u>
Surplus (defisit) Dana Infaq	18,978,145.14	103,583,078.97
Saldo Awal Dana Infaq	<u>816,407,587.97</u>	<u>712,824,509.00</u>
Saldo akhir Dana Infaq	<u><u>835,385,733.11</u></u>	<u><u>816,407,587.97</u></u>
<b>III. DANA OPERASIONAL</b>		
Penerimaan Dana Operasional	257,049,836.36	280,991,163.38
Penggunaan Dana Operasional	256,439,513.00	256,085,350.00
Beban Depresiasi	<u>(9,074,999.00)</u>	<u>(9,642,993.00)</u>
Surplus (defisit) Dana Operasional	(8,464,675.64)	15,262,820.38
Saldo Awal Dana Operasional	<u>48,159,116.38</u>	<u>32,896,296.00</u>
Saldo akhir Dana Operasional	39,694,440.74	48,159,116.38
<b>IV. Dana Non Halal</b>		
Penerimaan dana Non Halal		
Jumlah Penerimaan Dana Non Halal	4,282,353.91	5,441,987.99
Penggunaan Dana Non Halal		(11,200,000.00)
Saldo Surplus(defisit)	4,282,353.91	(5,758,012.01)
Saldo Awal Non Halal	<u>7,316,251.26</u>	<u>13,074,263.27</u>
Saldo akhir Dana Non Halal	11,598,605.17	7,316,251.26

Gambar 3. Laporan Perubahan Dana Baznas Kota Pekalongan.

## 5. Kesimpulan

Penataan pencatatan transaksi penerimaan dan penyaluran dana Zakat dan Infaq melalui pembuatan buku kas harian dapat meningkatkan pengetahuan mitra mengenai pentingnya pencatatan transaksi penerimaan dan penyaluran dana Zakat dan Infaq sehingga semua mutasi kas setiap harinya tercatat. Hal ini akan mempermudah mitra pada saat akan menyusun laporan keuangan maupun pada saat dilakukan pemeriksaan (audit)

Pendampingan penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk pengelolaan dana zakat berdasarkan PSAK 109 dan memberikan pengetahuan dan pemahaman mitra mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 109 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat dan infaq kepada masyarakat sehingga laporan keuangan yang dapat tersusun oleh Baznas dan dapat diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang menghasilkan opini wajar.

## Referensi

- [1] Alkahfi “Pengaruh Akuntansi zakat terhadap Akuntabilitas publik” Amwaluna Jurnal, vol 4 no 1 , 2020



- [2] Dacwani” Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq pada Baznas Kota Samarinda” Jiam Jurnal bol 4 no 4, 2019
- [3] Dewi dan Nur “Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Baznas Kabupatean Bojonegoro”Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Vol 2 nomor 2, 75-85, Septemer 2018
- [4] Giera “Analisis penerapan PSAK no 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq.Sodaqoh pada Lembaga Baznas kota Depok” El mail jurnal, Vol 3 no 2, 170-182, 2022
- [5] Ikatan Akuntan Indonesia PSAK 109 : Akuntansi Zakat dan Infaq/Sodaqoh
- [6] Lantip dan Khofifa “Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dengan PSAK 109 ( Baznas Kabupaten Tulungagung” JAS Jurnal, Vol 4 no 2, 162-180, 2020
- [7] Sartika “ Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado “ Jurnal riset Akuntansi Going Concern 12(1), 98-107, 2017